

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Lokus Penelitian**

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagai salah satu Lembaga konstitusional independent, Komisi Pemilihan Umum telah di amanatkan oleh Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara lokal.

##### **A. Visi dan Misi**

Visi :

“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Misi :

“ Membangun Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum”

##### **B. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang**

Dalam melaksanakan tugas, tata kerja komisioner dan sekretariat KPU Kota Tangerang selain diatur oleh UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu, juga diatur oleh Peraturan KPU antara lain :

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  - a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- g. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- j. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- l. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

- terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - n. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - o. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan
2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Membentuk ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
  - d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
  - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada kpu provinsi;
  - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di ppk dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, panwaslu kabupaten/kota, dan kpu provinsi;

- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;
- j. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota ppk, anggota pps, sekretaris kpu kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat kpu kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kpu kabupaten/kota kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

### 3. Tugas Dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota Meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja kpu kabupaten/kota, ppk, pps, dan kpps dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari kpu dan/atau kpu provinsi.
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk ppk, pps, dan kpps dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari kpu dan/atau kpu provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari ppk dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari ppk dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada kpu provinsi;
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh ppk di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, panwaslu kabupaten/kota, dan kpu provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan kpu kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada kpu melalui kpu provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

**4. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:**

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;

- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

**C. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang**

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang**



**Sumber: website KPU kota tangerang 2022**

Susunan Struktur Organisasi KPU terdiri atas :

- a. Ketua.

- b. Wakil Ketua.
- c. Keungan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga.
- d. Teknis Penyelenggaran.
- e. Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM.
- f. Perencanaan Data dan Informasi.
- g. Hukum dan Pengawasan.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 *Relative Advantage* atau Keuntungan Relatif**

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain. Komisi pemilihan umum kota tangerang berinovasi melalui sebuah aplikasi yang bernama SITANGKOT. Inovasi SITANGKOT memiliki beberapa unggulan, seperti yang dijelaskan oleh informan 2 dan informan 4 dan informan 8 sebagai berikut:

“Aplikasi ini bukan berbasis aplikasi android artinya aplikasi yang bisa di akses oleh siapapun tanpa harus bingung dan bertujuan untuk mnegcrosec data pemilih apakah data pemilih di kota Tangerang itu sudah terdaftar dalam DPT atau belum kalau belum bisa sekaligus mendaftarkan di aplikasi SITANGKOT adalah terobosan agar daftar pemilih dapat terjaga dan terevaluatif sehingga hal-hal yang dahulu dapat pernah terjadi seperti daftar pemilih ganda daftar pemilih tidak berkualitas karna penyelenggara tidak mengontrol dilapangan dan ini bisa di hindarkan dan partai politik berkepentingan proses itu. pemanfaatan teknologi informatika ini peranan penting agar masyarakat mudah dalam mengakses layanan dimana masyarakat ada di daftar pemilih atau tidak kalau masih manual juga masyarakat dengan aktivitas kesibukannya ingin ke KPU juga terlalu jauh atau keterbatasan waktu maka dengan adanya SITANGKOT sangat terbantu” ( Hasil wawancara 31 maret 2022)

Selain itu aplikasi SITANGKOT mempunyai manfaat yang dirasakan oleh partai politik yang di jelaskan oleh informan 4 sebagai berikut:

”Memudahkan layanan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dan partai politik untuk menjembatani kepentingan masyarakat yang selama ini belum terdaftar sebagai daftar pemilih dengan layanan SITANGKOT ini akhirnya mereka bisa akses secara teknologi secara cepat mendaftarkan



dirinya agar bisa terdaftar pemilih berkelanjutan” ( hasil wawancara pada tanggal 22 maret 2022)

Selain memiliki manfaat bagi partai politik aplikasi SITANGKOT bermanfaat bagi masyarakat informan 8 dan informan 9 sebagai berikut:

“Manfaat yang saya rasakan dengan adanya aplikasi sitangkot ini memudahkan bagi masyarakat dalam pengecekan data untuk pemilihan berkelanjutan. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke KPU untuk melihat apakah nama pribadi atau keluarga sudah ada dalam daftar pemilih, atau jika terdapat kesalahan dalam penulisan data bisa langsung diubah dalam aplikasi dan apalagi sebagai pemilih baru langsung bisa mengakses di aplikasi tersebut.” ( hasil wawancara pada tanggal 20 april 2022)

Berdasarkan hasil wawancara indikator keunggulan relative dapat dikatakan cukup baik karena sebagian informan mengatakan bahwa aplikasi sitangkot memberikan keuntungan berupa pengecekan data dalam satu aplikasi yang dimana tidak perlu datang lagi ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang melainkan cukup mengakses dari aplikasi tersebut dengan hanya memasukkan NIK.

Berdasarkan hasil observasi pada aplikasi sitangkot terdapat beberapa fitur yang memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat dan instansi terkait pemilu di Kota Tangerang. *Fitur* yang memudahkan dan keuntungan salah satunya fitur permohonan perubahan data pemilih. Untuk mengubah data pemilih yang ganda yaitu hanya memerlukan NIK dan kartu keluarga, dalam fitur perubahan data terdapat layanan untuk mengubah data tersebut dalam waktu 3x24 jam sehingga membantu masyarakat yang salah data pemilihnya tanpa harus datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.

Berdasarkan hasil dokumentasi pada aplikasi sitangkot memang terakomodir semua data pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dan pada beberapa *fitur* di aplikasi sitangkot

**Gambar 4.2**

**Fitur-Fitur Aplikasi Sitangkot**



Sumber : website aplikasi SITANGKOT 2022

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi dan dokumentasi dikaitkan dengan Teori Rogers dalam Yogi Suwarno indikator relative advance dapat di hasilkan bahwa inovasi aplikasi Sitangkot memiliki keunggulan untuk data pemilih berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, partai politik dan instansi terkait dalam pemilu kota tangerang

**1.2.2 *Combatibility* atau Kesesuaian**

Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat

Sebuah inovasi harus memiliki kesesuaian dengan nilai, pengalaman lalu, serta kebutuhan dari penerima. Kesesuaian inovasi dapat digunakan untuk membantu persoalan atau permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat membuat inovasi mudah diterima .

Komisi pemilihan umum membuat inovasi pelayanan berupa aplikasi SITANGKOT dimana dalam satu aplikasi tersebut sudah tersedia perubahan data dan

permilihan pemilih baru. Dengan kehadiran aplikasi SITANGKOT masyarakat Serta partai politik dan instansi terkait kota Tangerang merasa terbantu. Kesesuaian inovasi melalui aplikasi SITANGKOT seperti yang diutarakan oleh Informan 2 selaku anggota komisi pemilihan umum kota tangerang.

“ Secara kuantitatif ini bisa membantu karena kita melakukan kerjasama dalam sosialisasikan aplikasi ini dengan beberapa instansi dengan disdukcapil, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan dinas pariwisata terutama dengan dinas pendidikan karena mahasiswa itu harus lebih peduli dan ternyata sebagian mahasiswa belum terdaftar salah satunya itu dan juga mereka ikut peduli bukan hanya sekedar mereka sudah terdaftar tapi juga kita libatkan menjadi relawan demokrasi turut membantu mengcorsccek data dan terjun langsung ke masyarakat dan karena di masa pandemic kita belum maksimal sosialisasinya tetapi sudah berjalan” ( hasil wawancara pada tanggal 31 maret 2022 ).

Lalu, dari sisi masyarakat dan partai politik pun juga ikut terbantu dengan adanya aplikasi SITANGKOT. Menurut Informan 5 dan 8 menyatakan bahwa aplikasi SITANGKOT membantu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terhadap pemilihan umum, terutama bagi para pekerja. Dapat dilihat dari kutipan di bawah ini:

“Sangat membantu saya pribadi juga mensosialisasikan SITANGKOT ini keseluruh jaringan baik ketingkat cabang, kecamatan kemudian sampai ketingkat ranting dan keseluruh kader PKS sehingga mereka dapat mngecek sudah terdaftar atau belum jadi dengan aplikasi ini bisa memudahkan sosialisasi dan follow up,”( hasil wawancara tanggal 24 maret dan 20 april 2022).

Pada saat ini, tentunya masyarakat menginginkan aplikasi yang cepat dan tepat. menggunakan aplikasi SITANGKOT ini mempercepat aplikasi perubahan data seperti yang dijelaskan oleh Informan 8, Informan 9, dan Informan 10 sebagai berikut :

“Pastinya memudahkan masyarakat, masyarakat hanya perlu HP dan kuota internet untuk mengupdate data pribadi jika terdapat kesalahan ataupun hanya untuk melihat apakah nama kita sudah terdapat dalam pemilihan.” ( hasil wawancara pada 20 april, 21 april dan 24 april 2022).

Berdasarkan keterangan dari informan di atas mengenai indikator kesesuaian dapat dikatakan bahwa aplikasi SITANGKOT sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan partai politik kota Tangerang. Aplikasi SITANGKOT dapat mempercepat data pemilih baru atau


perubahan data Serta menjawab persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan partai politik yang bekerja.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan saat memantau aplikasi data pemilih di lokasi bahwa indikator kesesuaian dalam kemudahan mengecek data hanya melalui handphone dan tidak perlu datang ke kantor komisi pemilihan umum kota Tangerang dan dikatakan masyarakat sangat terbantu dengan adanya aplikasi SITANGKOT meskipun masih ada beberapa masyarakat yang manual tidak melalui sistem aplikasi seperti lansia maka dari itu komisi pemilihan umum tidak menghapus melainkan hanya di perbarui agar lebih efektif untuk kedepannya

Berdasarkan hasil dokumentasi ditemukan bahwa aplikasi SITANGKOT dapat mengurangi masyarakat datang ke kantor dan mempercepat proses perubahan data pemilih karena semua itu sudah dapat diakses melalui aplikasi SITANGKOT. Dalam aplikasi SITANGKOT terdapat fitur panduan dan *barcode* yang di dalamnya berisi panduan penggunaan aplikasi SITANGKOT yang sering ditanyakan oleh masyarakat dan sekaligus berisi jawaban dari pertanyaan. Serta masyarakat dapat melakukan pelayanan kapan saja tidak harus menunggu hari kerja karena SITANGKOT dapat diakses setiap hari asalkan ada jaringan internet di *handphone* masing-masing pengguna.

**Gambar 4.3**

### **Fitur Panduan Pengguna Dan Barcode**



Sumber: Website Aplikasi SITANGKOT 2022

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi dan dokumentasi dikaitkan dengan Teori Rogers dalam Yogi Suwarno indikator kesesuaian didapat hasil bahwa informasi data kota Tangerang (SITANGKOT) dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan pada komisi pemilihan umum kota Tangerang

### **1.2.3 Complexity atau Kerumitan**

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

Menurut Informan 4 informan 5 menyatakan bahwa cara kerja aplikasi SITANGKOT termasuk mudah untuk ukuran aplikasi. Dapat dilihat dari kutipan di bawah ini:

“ Sangat mempermudah tetapi tinggal sosialisasinya, jadi gini seringkali program pemerintah itu masalahnya di sosialisasi jadi programnya bagus tetapi karena sosialisasinya lemah jadi banyak yang belum mengetahui jadi manfaatnya tidak dirasakan secara maksimal. Menurut saya kita sudah membuat aplikasi yang bagus ini perlu di pikirkan bagaimana sosialisasinya seperti itu” ( hasil wawancara pada tanggal 24 maret 2022).

Sejalan dengan itu, metode atau cara kerja aplikasi SITANGKOT dari anggota komisi pemilihan umum kota tangerang ditambahkan oleh Informan 2 sebagai berikut :

“ Aplikasi SITANGKOT ini ada beberapa point disana ada sanding data untuk pemilih yang dinyatakan ganda ketika kita melakukan proses pendaftaran contoh saya belum terdaftar dalam DPT kemudian kemudian saya melakukan proses pendaftaran tidak seccara otomatis langsung terdaftar dalam DPT dalam waktu maksimal 3x24 jam, lalu apa saja yang di lakukan saat 3x24 jam kita melakukan verifikasi data yang mereka berikan kita lakukan validasi yang pertama koordinasi dengan disdukcapil apakah nama ini sudah memiliki E-KTP atau belum karena E-KTP itu salah satu syarat daftar pemilih kemudian kita croscek ke wilayah setempat apakah betul warga tinggal di wilayah tersebut itu kita lakukan verifikasi juga setelah proses itu kita lakukan dan dinyatakan valid bari kita approve atau kita setuju baru data tersebut bisa masuk data pemilih ini juga sama dengan saat pencoretan data ke kita dilaporkan ada warga yang meninggal dunia kita tidak langsung melakukan pencoretan tapi kita melakukan verifikasi terlebih dahulu setelah dinyatakan valid meninggal dunia baru kita

melakukan pencoretan data” ( hasil wawancara pada tanggal 31 maret 2022).

Inovasi aplikasi data pemilih melalui aplikasi SITANGKOT menurut para masyarakat maupun anggota komisi pemilihan umum kota Tangerang termasuk mudah untuk digunakan. Seperti yang diutarakan oleh Informan 2 dan Informan 9 sebagai berikut:

“Aplikasi ini bagi instansi jelas sangat membantu juga mempermudah mereka kalau sebelumnya kita menitipkan formulir di kecamatan dan kelurahan itu mereka harus mengisi terlebih dahulu kemudian setelah mengisi kita ambil atau mereka datang ke kantor KPU dari pihak kecamatannya dengan aplikasi ini kita cukup melakukan sosialisasi di beberapa instansi termasuk OPD organisasi perangkat daerah tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan kita lakukan sosialisasi kemudian tanpa harus pergi ke kantor KPU ini mereka cukup mengakses aplikasi SITANGKOT ini dan melakukan pemuktahiran data sebab walau bagaimanapun OPD ditingkat kecamatan ataupun kelurahan akan terlibat baik secara langsung atau tidak langsung menjadi penyelenggara masuk dalam proses pemuktahiran data.”( hasil Wawancara pada tanggal 31 maret dan 20 april 2022).

Sejalan dengan hal tersebut, peserta pemilu pada komisi pemilihan umum kota Tangerang juga merasa mudah menggunakan aplikasi SITANGKOT. Berikut yang dikatakan oleh Informan 6:

’Sangat mempermudah karena berbasis sistem makanya nanti kita sebagai pengguna nantinya ada ruang *back up* data jika terjadi pengurangan atau penambahan data tetapi sejauh ini sangat membantu” ( hasil wawancara pada tanggal 31 maret 2022).



Sejalan dengan itu, keterangan serupa juga diutarakan oleh salah masyarakat yang sudah lanjut usia . masyarakat mayoritas karena memiliki kendala lansia yaitu tidak bisa menggunakan handphone Berikut yang dijelaskan oleh Informan 7:

“Kalo lewat handphone mungkin untuk seusia saya agak sulit kata pengurus RT yang manual juga masih ada jadi untuk hambatannya hanya karena melalui handphone saja jadi saya masih yang bersifat manual belum yang terbaru seperti sistem” ( hasil wawancara pada tanggal 20 april 2022).

Berdasarkan hasil dokumentasi indikator kerumitan pada aplikasi SITANGKOT ditemukan bahwa memang diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat lebih mendalam dan juga pedulian masyarakat dengan aplikasi yang sudah di buat oleh komisi pemilihan umum kota Tangerang.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi dan dokumentasi dikaitkan dengan Teori Rogers dalam Yogi Suwarno indikator kerumitan didapat hasil bahwa inovasi aplikasi SITANGKOT untuk data pemilih berkelanjutan kota Tangerang sudah digunakan oleh masyarakat dan peserta pemilu kota Tangerang dengan syarat data pemilih dengan menggunakan E-KTP.

#### **1.2.4 Triability atau Kemungkinan dicoba**

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana Inovasi di Sektor Publik setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk mengujii kualitas dari sebuah inovasi.

Uji coba aplikasi SITANGKOT sebagai inovasi komisi pemilihan umum kota Tangerang diutarakan oleh informan 2 selaku divisi perencanaan data dan informasi komisi pemilihan umum kota Tangerang sebagai berikut:

” Kalau pelatihan tidak ada tetapi kita melakukan sosialisasi ke beberapa instansi, *stakeholder*, tni polri dan partai politik kenapa tidak ada pelatihan karna aplikasinya tidak terlalu rumit yang penting paham digital cukup mengakses dan di pandu secara otomatis, ada beberapa menu disana ketika ingin mengcorscek data pemilih tinggal memasukan NIKnya ketika ingin perubahan data tinggal klik menu perubahan data. jadi yang kita lakukan adalah sosialisasi.” ( hasil wawancara pada tanggal 31 maret 2022).



Uji coba aplikasi SITANGKOT tidak dilakukan pelatihan ke peserta pemilu karena aplikasinya sangat mudah hanya saja sosialisasi yang dilakukan kalau pelatihan mungkin hanya di anggota KPU seperti uji coba keamanan dan kelayakan aplikasi tersebut. Ketika sudah melewati tahapan-tahapan pengecekan kualitas dan sudah siap untuk disosialisasikan ke masing-masing kecamatan dan kelurahan serta kepada partai politik.

Masih banyak masyarakat yang baru mengetahui aplikasi SITANGKOT ketika sedang ada urusan data pemilih yang bermasalah atau data pemilih baru hal ini diutarakan oleh masyarakat yaitu informan 7 sebagai berikut:

‘Belum sih saya gatau dan anak saya sudah tahu melalui handphoennya dan pengurus RT setempat’ (hasil wawancara pada tanggal 20 april 2022) .

Kemampuan diujicoba sebuah inovasi bertujuan untuk melihat sejauh mana keunggulan inovasi tersebut dapat diterima oleh pengguna. Pada ujicoba atau sosialisasi aplikasi SITANGKOT masyarakat dapat menerima keunggulan-keunggulan yang didapatkan dari aplikasi SITANGKOT tersebut, namun masih terdapat keluhan dari masyarakat pengguna aplikasi SITANGKOT. Hal tersebut diutarakan oleh Informan 7 sebagai berikut:

‘Kalo lewat handphone mungkin untuk seusia saya agak sulit kata pengurus RT yang manual juga masih ada jadi untuk hambatannya hanya karena melalui handphone saja’ (hasil wawancara pada tanggal 20 april).

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi dan dokumentasi dikaitkan dengan Teori Rogers dalam Yogi Suwarno. indikator kemampuan diujicobakan dan di sosialisasikan didapat hasil bahwa aplikasi SITANGKOT komisi pemilihan umum kota Tangerang hanya melakukan ujicoba di lingkungan komisi pemilihan umum kota tangerang untuk kepada peserta dan instansi terkait pemilu hanya dilakukan sosialisasikan karena aplikasin tersebut sangatlah mudah dan para peserta tidak membutuhkan pelatihan melainkan hanya membutuhkan sosialisasi saja yang lebih menyeluruh.

Pelatihan terkait data kemanan dan ujin kelayakan aplikasi tersebut da nada juga panduannya di halaman aplikasi SITANGKOT. Meskipun tidak ada ujicoba, komisi

pemilihan umum kota Tangerang terus mengembangkan dan memperbaharui fitur-fitur yang terdapat di aplikasi SITANGKOT

### **1.2.5 *Observability* atau Kemudahan diamati**

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dengan masyarakat pemilih berkelanjutan dapat mengakses secara gampang pada aplikasi SITANGKOT sehingga dapat melihat data diri masyarakat dalam data pemilih apakah terdaftar atau tidak dan bisa jadi ganda pada aplikasi ini hanya mengakses berbasis android sehingga masyarakat tersebut dapat melihat proses aplikasi untuk data pemilih. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 4 sebagai berikut :

“ Dalam mendata ada yang secara factual di tengah masyarakat secara langsung dan adajuga cokit di 2019. SITANGKOT ini memberikan kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat untuk merekonstruksi ulang data pemilih baik data yang sudah muncul pada DPT 2019 dan juga terhadap daftar pemilih berkelanjutan secara dinamis dapat dilakukan kapanpun tidak tersekat oleh kalender kepeiluan dengan ini kualitas daftar pemilih dijaga dengan skema daftar pemilih berkenlanjutan ditambah aplikasi sitangkot sangat membantu dalam proress updateting kepada masyarakat yang dilakukan verifikasi oleh DISDUK dan KPU” ( hasil wawancara pada tanggal 24 maret 2022).

Berdasarkan keterangan dari informan di atas mengenai indikator kemampuan diamati dapat dikatakan bahwa hasil dari aplikasi SITANGKOT itu mudah untuk diamati. Dapat dilihat di fiturp erubahan data pemilih baru sebagai pribadi atau pelapor masyarakat dapat mengubah data diri apakah berhasil diubah atau tidak.

Berdasarkan hasil observasi indikator kemampuan diamati inovasi aplikasi data pemilih berkelanjutan SITANGKOT didapatkan bahwa hasil dari aplikasi yang dilakukan pada SITANGKOT dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat dan peserta pemilu dikota Tangerang. Ketika peserta melakukan ubah data pemilih , otomatis data pemilih pada pemilu ikut keubah tetapi dari pihak komisi pemilihan umum kota Tangerang mengecek data tersebut lalu baru otomatis bisa keubah dalam waktu 3x24 jam . Tanpa perlu datang ke kantor komisi pemilihan umum kota Tangerang, masyarakat dapat melihat data pemilih yang baru di aplikasi SITANGKOT.

Berdasarkan hasil dokumentasi indikator kemampuan diamati inovasi aplikasi melalui SITANGKOT didapatkan bahwa aplikasi menggunakan bahasa yang jelas sehingga dapat dimengerti dengan mudah oleh masyarakat kota Tangerang.

Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi dan dokumentasi dikaitkan dengan Teori Rogers dalam Yogi Suwarno indikator kemampuan diamati didapatkan bahwa hasil melalui aplikasi SITANGKOT diamati mudah oleh masyarakat dan peserta pemilu tanpa harus datang ke kantor komisi pemilihan umum kota Tangerang untuk memastikan apakah data pemilih terdaftar atau tidak. Karena semua sudah dapat dilihat di aplikasi sederhana yaitu SITANGKOT